



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1600, 2017

KEMENKEU. Pemberitahuan Pabean. Perubahan
Kedua.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/PMK.04/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
- b. bahwa untuk melakukan otomasi pemotongan kuota ekspor dan impor di bidang sumber daya alam, bahan bakar minyak, tekstil, komoditas pertanian, dan bahan perusak ozon serta untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan terhadap jumlah barang ekspor dan impor melalui penyeragaman jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor dan pemberitahuan pabean impor sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jenis satuan barang yang

- digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor dan pemberitahuan pabean impor yang diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1896);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9A dan Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1896), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Importir wajib memberitahukan jumlah barang impor yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam pemberitahuan pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang yang tercantum dalam kolom 6 Lampiran Huruf A.
 - (2) Eksportir wajib memberitahukan jumlah barang ekspor yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam pemberitahuan pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang yang tercantum dalam kolom 6 Lampiran Huruf B.
2. Lampiran diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

A. DAFTAR BARANG IMPOR DAN SATUAN JUMLAH BARANG YANG
 DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN

NO.	KOMODITI	NO. HS CODE	HS CODE	URAIAN BARANG	SATUAN	URAIAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	[BERAS]		10.06	Beras.		
			1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau diklapkan maupun tidak :		
		1	1006.30.30	- - Beras ketan	KGM; TNE	Kilogram; Metrik Ton
		2	1006.30.40	- - Beras Hom Mali	KGM; TNE	Kilogram; Metrik Ton
				- - Lain-lain :		
		3	1006.30.91	- - - Beras setengah masak	KGM; TNE	Kilogram; Metrik Ton
2	[GARAM]		25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak, air laut.		
		6	2501.00.10	- Garam meja	TNE	Metrik Ton
		7	2501.00.20	- Garam batu tidak diproses	TNE	Metrik Ton
		8	2501.00.50	- Air laut	TNE	Metrik Ton
				- Lain-lain :		
3	[GULA]		17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kemas, dalam bentuk padat.		
				- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna :		
		12	1701.12.00	- - Gula bit	TNE	Metrik Ton
		13	1701.13.00	- - Gula tebu yang dirinci pada Catatan subpos 2 pada Bab ini	TNE	Metrik Ton
		14	1701.14.00	- - Gula tebu lainnya	TNE	Metrik Ton
				- Lain-lain :		
		15	1701.91.00	- - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	TNE	Metrik Ton
				- - Lain-lain :		
		16	1701.99.10	- - - Gula dimurnikan	TNE	Metrik Ton
		17	1701.99.90	- - - Lain-lain	TNE	Metrik Ton
				- - - Lain-lain :		
4	[JAGUNG]		10.05	Jagung.		
			1005.90	- Lain-lain :		
		18	1005.90.90	- - Lain-lain	TNE	Metrik Ton
5	[HEWAN DAN PRODUK HEWAN]		01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinne, hidup.		
				- Kuda :		
		19	0101.21.00	- - Bibit	PCE	Piece
			01.02	Binatang hidup jenis lembu.		
				- Sapi :		
		20	0102.21.00	- - Bibit	PCE	Piece
			0102.29	- - Lain-lain :		
				- - - Sapi jantan :		
		21	0102.29.19	- - - - Lain-lain	PCE	Piece
		22	0102.29.90	- - - Lain-lain	PCE	Piece
				- Kerbau :		
		23	0102.31.00	- - Bibit	PCE	Piece
		24	0102.39.00	- - Lain-lain	PCE	Piece
			01.03	Babi hidup.		
		25	0103.10.00	- Bibit	PCE	Piece
			01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.		
			0104.10	- Biri-biri :		
		26	0104.10.10	- - Bibit	PCE	Piece
			0104.20	- Kambing :		
		27	0104.20.10	- - Bibit	PCE	Piece
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.				
		- Berat tidak lebih dari 185 g :				
	0105.11	- - Ayam dari spesies Gallus domesticus :				
28	0105.11.10	- - - Ayam bibit	PCE	Piece		
	0105.13	- - Bebek :				
29	0105.13.10	- - - Bebek bibit	PCE	Piece		